



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
ASJI JATENG
DENGAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DALAM

**KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 1/ ASJI JATENG/ 08 / 2018

Pada hari ini, **Kamis, 30 Agustus 2018**, bertempat di Universitas Negeri Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PIHAK PERTAMA** yaitu Ketua ASJI JATENG dalam hal ini atas nama Dr. Sri Iswidayati, M.Hum., yang berkedudukan di Semarang.
2. **PIHAK KEDUA** yaitu Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dalam hal ini atas nama Prof. Dr. Agus Nuryatin, M.Hum.

Pihak pertama dan pihak kedua menegaskan kepentingan bersama dalam pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta penguatan hubungan dan keinginan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu dengan lebih baik. Dalam mewujudkannya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak dalam membangun kapasitas dan keunggulan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta penguatan hubungan program studi dan ASJI JATENG. Dalam jangka waktu kesepakatan ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk

melaksanakan maksud dan tujuan dari kedua belah pihak antara lain:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan tema yang diusung oleh ASJI wilayah Jawa Tengah yaitu "Multilateral Japan – ASEAN sebagai Perwujudan Estetika Diplomasi Antar Negara"

BAB II

PENGAJARAN

Pasal 2

- a. Kedua belah pihak melakukan kegiatan yang bertautan dengan bahasa, seni, dan sosial budaya dalam bentuk *Public Lecture* dengan tema "Multilateral Japan – ASEAN sebagai Perwujudan Estetika Diplomasi Antar Negara"

Pasal 2 (1)

- a. Kedua belah pihak mengadakan pelatihan dan *workshop* bagi staf pengajar, pemerhati, peneliti untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang kejepangan.
- b. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi peluang beasiswa S-3 bagi staf pengajar dan peneliti khususnya S2 dan S3.
- c. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi pelajaran bahasa Jepang, seni dan budaya Jepang bagi pengajar/ peneliti, pemerhati sebagai anggota **ASJI JATENG**.
- d. Kedua belah pihak melakukan pertukaran informasi kegiatan yang berkaitan dengan tema: "Multilateral Japan – ASEAN sebagai Perwujudan Estetika Diplomasi Antar Negara"

BAB III

PENELITIAN

Pasal 3

- a. Kedua belah pihak mengadakan penelitian kolaborasi dalam bidang Bahasa, Sosial dan Seni Budaya Jepang.

BAB IV

PENGABDIAN MASYARAKAT

Pasal 4

- b. Kedua belah pihak mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Bahasa, Sosial dan Seni Budaya Jepang.

BAB V

SEMINAR DAN KONFERENSI

Pasal 5

- a. Kedua belah pihak mengorganisasi Konferensi Nasional dan Internasional dalam bidang Bahasa, Sosial, Seni dan Budaya Jepang.
- b. Kedua belah pihak mengorganisir seminar Nasional dan Internasional dalam bidang Bahasa, Sosial, Seni dan Budaya Jepang.
- c. Kedua belah pihak mengorganisir *workshop* dan pelatihan dalam bidang Bahasa, Sosial, Seni dan Budaya Jepang.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Jadwal pelaksanaan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

BAB VII

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian ini berlaku hingga habisnya masa kepengurusan ASJI wilayah Jawa Tengah tahun 2018-2021
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VIII

PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dalam hal ini ketua ASJI JATENG berhak memberikan rekomendasi bagi anggota ASJI di Wilayah Jawa Tengah, untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan tema yang diusung oleh ASJI JAWA TENGAH yaitu "Multilateral Japan - ASEAN sebagai Perwujudan Estetika Diplomasi Antar Negara"

BAB IX

PEMBERIAN FASILITAS RUANG

Pasal 9

PIHAK KEDUA memberikan fasilitas ruang sekretariat kepada **PIHAK PERTAMA** minimal berjangka 5 tahun di wilayah kampus UNNES atau wilayah FBS UNNES selama ketua ASJI JATENG yang terpilih berasal dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat untuk disepakati dan dilaksanakan bersama.

PIHAK KEDUA

Dekan FBS UNNES

Prof. Disyagus Nuryatin, M.Hum.

PIHAK PERTAMA Koordinator

Ketua ASJI JATENG

Dr. Sri Iswidayati, M.Hum.

